



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 311 / 404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
KOLABORATIF, INKLUSIF, BERKELANJUTAN, MANDIRI DAN SEJAHTERA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera secara terintegrasi, terstruktur, dan berkesinambungan maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan program berdasarkan lokasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program antar perangkat daerah dan pihak eksternal terkait;
 - c. melakukan penyusunan proposal dibantu oleh fasilitator yang memuat pemetaan menyeluruh rencana usaha kelompok masyarakat;
 - d. menentukan komoditas yang akan dikembangkan dengan menggunakan metode seleksi komoditas yang diatur dalam petunjuk teknis;
 - e. melakukan koordinasi dengan tim provinsi terkait dengan calon mitra usaha atau *offtaker* yang akan dimasukkan dalam skema model bisnis yang akan dikembangkan dalam proposal;

- f. melakukan sosialisasi program kepada desa yang menjadi lokasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera;
- g. melakukan verifikasi proposal bantuan untuk kelompok masyarakat dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Provinsi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi dengan membentuk tim pemantauan dan pengukuran hasil yang bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera;
- i. melakukan seleksi dan perekrutan untuk fasilitator dan Pendamping Kelompok Masyarakat sesuai dengan kriteria yang diatur didalam pedoman pelaksanaan;
- j. melaporkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan dengan tembusan disampaikan kepada Tim Koordinasi Provinsi.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/311 / 404.101.2/B/2025

TANGGAL : 29 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN-KELOMPOK KERJA
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KOLABORATIF, INKLUSIF,
BERKELANJUTAN, MANDIRI DAN SEJAHTERA

No.	Jabatan Dalam Kelompok Kerja	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Anggota	a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO